



Penyelesaian Tindak Pidana Penyerebotan Tanah yang Berkepastian Hukum

INFO PENULIS

La Ode Sardin
Universitas Sulawesi Tenggara
laodesardin22@gmail.com

Hijriani
Universitas Sulawesi Tenggara
hijriani@gmail.com

St. Fatmawati L
Universitas Sulawesi Tenggara
fatma.sultra@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 2, Agustus 2026
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Sardin, L. O., Hijriani, & Fatmawati L, S. (2026). Penyelesaian Tindak Pidana Penyerebotan Tanah yang Berkepastian Hukum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2),2317-2322.

Abstrak

Masalah penyerobotan tanah merupakan masalah yang krusial. Penanggulangan dan penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah memerlukan kajian yang komprehensif dan memuaskan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Terkait penyelesaian kasus penyerobotan tanah masih menghadapi berbagai problematika yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian, mulai dari aspek penyelidikan, penyidikan dan peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah, serta menemukan upaya penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris. sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum yaitu dengan pendekatan *Library Research* dan *Field Research*. Analisis bahan hukum dengan analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu *legal substance* (substansi hukum), dimana keberadaan KUHP dalam realitasnya belum menyelesaikan atau menanggulangi masalah penyerobotan tanah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian yang maksimal dan persepsi yang sama mengenai urgensi perlunya penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah. Sedangkan *legal structure* (penegak hukum), struktur hukum dimaksud, lebih berorientasi pada keterbukaan pembuatan dan/atau pembentukan hukum serta pengambilan putusan hukum. Hal ini disertai dengan kompetensi keahlian, serta indenpendensi lembaga peradilan yang dapat menegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. Selanjutnya *legal culture* (budaya hukum Masyarakat), bahwa rendahnya kesadaran hukum Masyarakat terhadap dan ketidakpatuhan Masyarakat terhadap mengakibatkan makin tingginya kasus tindak pidana penyerobotan tanah (2) Penerapan KUHP maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya dalam penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah sudah tidak relevan, mengingat motif dan modus tindak pidana penyerobotan tanah dan rendahnya sanksi pidana yang diatur. penerapan Pasal 502 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional akan membawa arah dan orientasi penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien

Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah.

Abstract

The problem of land grabbing is a crucial problem. The countermeasures and resolution of land grabbing crimes requires a comprehensive and satisfactory study of all parties involved in the conflict. Regarding the settlement of land grabbing cases, there are still various problems that result in the absence of legal certainty in settlement, starting from the aspects of investigation, investigation and justice. This research aims to find the factors that affect the law enforcement of land grabbing crimes, as well as find law enforcement efforts in resolving land grabbing crimes. This research is an empirical legal research. The source of legal materials is primary, secondary and tertiary legal sources. The collection of legal materials is by the approach of Library Research and Field Research. Analysis of legal materials with qualitative analysis. The results of the study show that (1) Law enforcement of the crime of land grabbing is influenced by various factors, namely legal substance, where the existence of the Criminal Code in reality has not solved or overcome the problem of land grabbing. This is due to the absence of maximum attention and the same perception of the urgency of the need for criminal prosecution against the perpetrators of land grabbing. Meanwhile, the legal structure (law enforcement), the legal structure in question, is more oriented towards openness in making and/or forming laws and making legal decisions. This is accompanied by expertise competence, as well as the independence of judicial institutions that can enforce criminal law against perpetrators of land grabbing crimes. Furthermore, the legal culture of the community, that the low legal awareness of the community towards and non-compliance with the resulting in higher cases of land grabbing crimes (2) The application of the Criminal Code and Government Regulation in lieu of Law Number 51 of 1960 concerning the Prohibition of the Use of Land Without Permission which has the right or authority in law enforcement of the crime of land grabbing is no longer relevant, Considering the motive and mode of the crime of land grabbing and the low criminal sanctions that are regulated. The implementation of Article 502 of Law Number 1 of 2023 concerning the national Criminal Code will bring a more effective and efficient direction and orientation of law enforcement

Keyword: Law Enforcement, Criminal Acts, Land Grabbing.

A. Pendahuluan

Hubungan manusia dengan tanah sangatlah dekat, manusia tanpa adanya tanah tidak mungkin dapat melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu berharganya tanah bagi kehidupan seseorang, maka tidak sedikit orang yang rela mengorbankan nyawa untuk berjuang mempertahankan tanahnya dan tidak sedikit pula terjadi pertumpahan darah karena perselisihan tanah (kuniawati, 2016). Menyadari begitu teramat bermakna fungsi memiliki tanah bagi setiap manusia baik dalam kesediriannya maupun kelompok. Negara melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah mengatur bahwa sumber daya alam termasuk tanah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Amanah yang tersurat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 kemudian dikonkretkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang memuat pokok-pokok dari Hukum Pertanahan Indonesia (Santoso, 2010).

Permasalahan tanah merupakan persoalan hukum yang pelik dan Problematika kompleks serta mempunyai dimensi yang luas, sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dengan cepat. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Sehingga tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu berbagai problem sosial yang kompleks dan rumit. Setiap tindak pidana menimbulkan korban dan kerugian, salah satu yang sering menjadi objek masalah di Indonesia adalah pertanahan, tanah sendiri seringkali menjadi obyek hukum pidana dan perdata di Indonesia, salah satu konflik pertanahan yang sering terjadi dan menjadi obyek adalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, atau biasa disebut penyerobotan tanah.

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan,

seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Sedangkan Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau kelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana (Andrisman, 2009).

Masalah penyerobotan tanah merupakan masalah yang krusial. Penanggulangan dan penyelesaian terhadap kasus tersebut memerlukan kajian yang komprehensif dan memuaskan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Penyelesaian kasus penyerobotan tanah memerlukan solusi yang komprehensif, termasuk reformasi hukum pertanahan, peningkatan koordinasi antar instansi, penyempurnaan data pertanahan, serta penegakan hukum efektif melalui sarana penal (pidana) baik dari aspek formulasi, aplikasi dan eksekusi. Setiap para pencari keadilan tentu berharap pada penegakkan hukum yang proporsional khususnya dalam penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah. Kecenderungan ini seharusnya selalu melahirkan pembaharuan di bidang hukum terutama hukum pidana yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat. Kepastian hukum dan keadilan tentu hanya dapat diwujudkan melalui penegakkan hukum yang baik. Penegakkan hukum harus selaras dengan masyarakat, semakin tinggi tingkat perkembangan masyarakat, maka semakin tinggi pula pemikiran dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum. Tanpa koneksitas asas sebagai jantungnya, maka penerapan hukum dalam penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah akan menjadi tidak efektif dan tidak tercapainya keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah ?
2. Upaya yang dilakukan dalam Penyelesaian Tindak pidana Penyerobotan Tanah ?

B. Metodologi

Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yang bersifat *Normatif* dan didukung dengan bahan hukum empiris. Penelitian hukum normative merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2005).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana penyerobotan tanah, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori, pandangan, dan doktrin hukum sebagai dasar penyusunan argumentasi. Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui analisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya terhadap pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara penyerobotan tanah.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, kamus hukum, dan pendapat para ahli, serta bahan non-hukum berupa hasil wawancara dengan masyarakat, aparat penegak hukum, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta berbagai referensi ilmiah seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis melalui proses pengumpulan, penyuntingan, dan pengkajian untuk menghasilkan analisis yang bersifat preskriptif dalam menjawab permasalahan penelitian

C. Hasil dan Pembahasan

Proses dan tahapan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. penegakan hukum itu meliputi nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam Masyarakat (Setiadi, 2018). sedangkan penegakan hukum pidana merupakan proses, usaha, atau tindakan terorganisir oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) untuk memastikan norma hukum pidana berlaku nyata (Moho, 2019).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah merupakan bagian dari upaya negara dalam melindungi hak atas tanah dan menjaga ketertiban masyarakat. Penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya represif (penal) dan upaya preventif (nonpenal). Upaya represif dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan pemberian sanksi pidana berdasarkan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Dalam menjalankan tugas tersebut (Arief, 2007), Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta tindakan lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, upaya preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah melalui penyuluhan hukum, peningkatan pengawasan, perbaikan administrasi pertanahan, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang dinilai lebih cepat, sederhana, dan berbiaya rendah karena mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan para pihak. Apabila mediasi berhasil, sengketa dapat diselesaikan tanpa melanjutkan proses pidana, sedangkan apabila tidak tercapai kesepakatan, proses hukum tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku (Margono, 2004).

Dalam praktiknya, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menangani perkara penyerobotan tanah melalui tahapan penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara kepada kejaksan. Penanganan perkara juga melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), khususnya dalam pemeriksaan dokumen kepemilikan tanah dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan apabila terdapat dugaan tumpang tindih sertifikat atau sengketa hak atas tanah. Data penanganan perkara menunjukkan bahwa kasus pertanahan masih cukup tinggi, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih efektif, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu legal substance, legal structure, dan legal culture. Dari aspek substansi hukum, pengaturan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan dan kompleksitas sengketa pertanahan sehingga masih menimbulkan kendala dalam proses pembuktian dan penegakan hukum. Dari aspek struktur hukum, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, sarana, serta koordinasi antarinstansi penegak hukum yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, adanya konflik antara kepemilikan berdasarkan sertifikat dan penguasaan fisik tanah, serta faktor sosial dan ekonomi turut menjadi penyebab masih tingginya kasus penyerobotan tanah.

Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah memerlukan perbaikan secara menyeluruh melalui penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme dan koordinasi aparat penegak hukum, optimalisasi peran BPN, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang efektif, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak masyarakat atas tanah.

Penyebab terjadinya sengketa penyerobotan tanah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian hukum, serta kurangnya pemahaman mengenai hukum pertanahan. Ketidakpuasan terhadap proses penyelesaian sengketa yang dianggap tidak adil mendorong sebagian masyarakat menyelesaikan konflik di luar jalur hukum sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan dan mengganggu hubungan sosial.

Sengketa penyerobotan tanah umumnya terjadi karena pengalihan hak atas tanah, pendirian bangunan di atas tanah milik orang lain, penerbitan sertifikat yang bermasalah, serta pelanggaran terhadap perjanjian jual beli tanah. Faktor yang paling dominan adalah adanya unsur penipuan dan wanprestasi, yaitu pembeli tidak melunasi pembayaran sesuai kesepakatan, tetapi tetap menguasai atau mengalihkan tanah kepada pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan adanya itikad tidak baik yang menjadi pemicu utama terjadinya sengketa pertanahan.

Namun melakukan tindakan hukum terhadap tanah yang telah dibelinya tersebut dengan demikian adanya unsur melawan hukum dan penyimpangan perilaku hukum dari pihak penyerobot. Selain itu karena adanya kesempatan dan peluang bagi penyerobot yang ditimbulkan dari lamanya tanah ditinggalkan. Jenis sengketa ini juga disebabkan faktor pengosongan tanah yang juga disebabkan oleh unsur ingin menyerobot tanah milik orang lain. Sengketa timbul disebabkan karena faktor itikad tidak baik (buruk) dari pihak tergugat sebagai pihak pembeli yang tercermati dari adanya unsur ingin menguasai tanah milik orang lain (Kusuma, 2014).

Penyerobotan tanah dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat mengenai hak atas tanah, baik terkait kepemilikan yang sah maupun penguasaan tanah secara hukum. Banyak masyarakat membiarkan tanahnya tidak dimanfaatkan sehingga memberi peluang bagi pihak lain untuk menguasainya. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum yang belum mampu mengikuti perkembangan modus penyerobotan tanah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penanganan tindak pidana penyerobotan tanah juga menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya alat bukti yang sah, kompleksitas sengketa kepemilikan tanah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lamanya proses penyelesaian perkara perdata yang sering kali memengaruhi proses pidana. Akibatnya, penanganan kasus penyerobotan tanah menjadi kurang efektif dan membutuhkan koordinasi serta penguatan sistem penegakan hukum.

Upaya penegakan hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah diberikan melalui sertifikat tanah sebagai bukti sah kepemilikan yang diterbitkan oleh BPN. Dalam kasus penyerobotan tanah, BPN berperan melakukan pemeriksaan dokumen, pengukuran ulang, mediasi, pembatalan sertifikat yang bermasalah, serta membantu proses penyidikan melalui pemberian data, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan lapangan.

Kepolisian dalam menangani tindak pidana penyerobotan tanah melakukan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, analisis dokumen, koordinasi dengan BPN, hingga penetapan tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup. Apabila penyerobotan tanah disertai pengrusakan, penyidik perlu menerapkan pasal alternatif agar pelaku tetap dapat diproses hukum apabila unsur penyerobotan tidak terbukti akibat adanya sengketa perdata. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak pemilik tanah.

Maraknya tindakan penyerobotan tanah telah menimbulkan kerugian, padahal secara yuridis normatif ancaman pidana atas tindakan ini telah diatur di dalam Pasal 167 ayat (1) juncto Pasal 385 KUHP. Penerapan sanksi dalam Pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah, dan sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang ancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun (4 tahun) (Lamintang, 2010).

Pasal 385 KUHP merupakan dasar hukum yang sering digunakan dalam perkara penyerobotan tanah karena mengatur tindakan melawan hukum terhadap hak atas tanah, seperti menjual, menyewakan, atau mengalihkan tanah yang diketahui memiliki hak pihak lain. Ketentuan ini kemudian diperbarui dalam Pasal 502 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dengan rumusan yang lebih modern, namun tetap bertujuan melindungi hak atas tanah dari penyalahgunaan. Selain itu, Perpu Nomor 51 Tahun 1960 melarang penggunaan tanah tanpa izin dari pihak yang berhak.

Dalam praktiknya, penanganan perkara penyerobotan tanah sering mengalami kendala karena berkaitan dengan sengketa kepemilikan. Salah satu contoh adalah Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Kdi, di mana terdakwa menguasai dan menyewakan tanah yang telah menjadi hak korban berdasarkan sertifikat yang sah. Meskipun terdapat pembatalan sertifikat lama oleh BPN dan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, hakim memutus lepas dari tuntutan hukum dengan alasan perkara masih berkaitan dengan aspek perdata.

Berdasarkan analisis, putusan tersebut dinilai kurang tepat karena status kepemilikan tanah telah memiliki dasar hukum yang jelas. Perbuatan terdakwa seharusnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) karena memenuhi unsur memasuki dan menguasai tanah tanpa izin dari pemilik yang sah. Oleh karena itu, penanganan perkara penyerobotan tanah harus memperhatikan fakta hukum dan alat bukti secara menyeluruh agar memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah.

Mengutip pendapat lilik mulyadi Berkaitan dengan putusan, menyatakan bahwa putusan hakim bagi terdakwa berfungsi untuk memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya serta untuk merencanakan tindakan selanjutnya terhadap putusan tersebut, dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; mengajukan grasi; dan sebagainya (Mulyadi, 2007). Terhadap penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan, seorang hakim hendaklah mempertimbangkan secara benar dan cermat alasan-alasan dari Jaksa Penuntut Umum maupun penasehat hukum perihal kesalahan terdakwa, tindakan yang didakwakan dan berkaitan pada alat bukti yang sah, sehingga dalam memutus perkara itu didapatkan keyakinan hakim yang merupakan dasar dalam penjatuhan putusan.

Putusan hakim tidak bisa hanya didasarkan pada kepastian hukum, tapi juga dari aspek kemanfaatan dan keadilan. Dari aspek keadilan hukum, Putusan Nomor: 143/Pid.B/2021/PN. Kdi, tidak memenuhi nilai keadilan. Karena hakim tidak mempertimbangan kerugian materiil dari pemilik tanah (sanksi) sebagai pertimbangan non yuridis. Disamping itu, terkait dengan status tanah belum dapat memiliki kembali yang diakui miliknya karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelesaian perkara penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para terdakwa melalui Putusan Nomor: 143/Pid.B/2021/PN. Kdi.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah kurang efektif dalam proses penyelidikan maupun penyidikan sampai peradilan. Penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu *legal substance* (substansi hukum), dimana keberadaan KUHP dalam realitasnya belum menyelesaikan atau menanggulangi masalah penyerobotan tanah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian yang maksimal dan persepsi yang sama mengenai urgensi perlunya penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah. Sedangkan *legal structure* (penegak hukum), struktur hukum dimaksud, lebih berorientasi pada keterbukaan pembuatan dan/atau pembentukan hukum serta pengambilan putusan hukum. Hal ini disertai dengan kompetensi keahlian, serta indenpendensi lembaga peradilan yang dapat menegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. Selanjutnya *legal culture* (budaya hukum Masyarakat), bahwa rendahnya kesadaran hukum Masyarakat terhadap dan ketidakpatuhan Masyarakat terhadap mengakibatkan makin tingginya kasus tindak pidana penyerobotan tanah.

Penerapan KUHP maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasannya dalam penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah sudah tidak relevan, mengingat motif dan modus tindak pidana penyerobotan tanah dan rendahnya sanksi pidana yang diatur. Dalam perkembangannya perubahan hukum yang terjadi baik dalam pengaturan hukumnya maupun masyarakatnya dan tuntutan norma kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan menuntut pengaturan dan penerapan hukum yang akuntabel, transparan, responsive dan progresif. Sehingga pengaturan Pasal 167 dan Pasal 384 KUHP dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum. Sehingga penerapan Pasal 502 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional akan membawa arah dan orientasi penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien.

E. Referensi

- Andrisman, T. (2009). *Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan pidana Dalam penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- kuniawati, N. (2016). Kurniati, N, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Kusuma, A. M. (2014). *Penyidikan tindak pidana kasus tanah dan bangunan*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Lamintang, L. d. (2010). *Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Margono, S. (2004). *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: ProsesPelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Group.
- Moho, H. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta.
- Mulyadi, L. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Setiadi, W. (2018). *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalan Hukum Nasional.